



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/30/Kpts/WN.SMB /VII/ 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
KAMPUNG SILAUT VI
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “MASA EMAS” (Golden Age Perode);
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- c. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pembentukan pengurus kegiatan bina keluarga balita kampung Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) KAMPUNG SILAUT VI

KESATU : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan
- b. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
- c. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
- d. Membuat laporan dan diserahkan ke Ketua PKK
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan kegiatan kepada Wali Nagari;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 28 Juli 2022
Wali Nagan Sambungo,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Silaut
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/30/Kpts/WN.SMB / VII / 2022**
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA KAMPUNG
 SILAUT VI NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT

No	Nama	Kedudukan Dalam Pengurus
1	2	3
1	RASIMIN	Penanggung Jawab
2	JUARIAH	Penasehat
3	SLAMAT SUHERMAN	Ketua
4	NURHAYATI	Sekretaris
5	DWI SEPTIA NINGSIH	Bendahara
KELOMPOK UMUR 0-1 TAHUN		
1	FITRI MUKHOTIAH	Kader Inti
2	SRI DARWATI	Kader Bantu
3	SUPARTI	Kader Piket
KELOMPOK UMUR 1-2 TAHUN		
1	YENI RAHMAN	Kader Inti
2	DEVI SUSILA WATI	Kader Bantu
3	SRI ENDANG RAHAYU	Kader Piket
KELOMPOK UMUR 2-3 TAHUN		
1	GILANG MAULANA SANTRI	Kader Inti
2	RASIDAH	Kader Bantu
3	RINA	Kader Piket
KELOMPOK UMUR 3-4 TAHUN		
1	MISNAH	Kader Inti
2	JAMIYEM	Kader Bantu
3	JUMILAH	Kader Piket
KELOMPOK UMUR 4-5 TAHUN		
1	SUNARSIH	Kader Inti
2	NURLAELI RIZKI MN.	Kader Bantu
3	RIRI ANITA ULVANI	Kader Piket
KELOMPOK UMUR 5-6 TAHUN		
1	EKA YULIANA	Kader Inti

2	TRI MASNI	Kader Bantu
3	SUMARNI	Kader Piket

Wali Nagari Sambungo

